



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan Anugerah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang merupakan tempat bagi kehidupan dalam segala aspek yang sesuai dengan Wawasan Nusantara;
 - b. bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup masyarakat ;
 - c. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dengan pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Barat, merupakan upaya terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan hidup ;
 - d. bahwa penyelenggaraan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah ;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 37) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat ;
8. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah satuan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

11. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemajuan, kesejahteraan dan kelangsungan hidup generasi masa kini dan generasi mendatang.
12. Ekosistem adalah tatanan utuh lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya Dukung lingkungan adalah kemajuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
15. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
16. Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi dan/atau komponen lain yang masuk/dimasukkan kedalamnya.
17. Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
18. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas/kadar makhluk hidup, zat energi/komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencampur yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai suatu unsur lingkungan hidup.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai peruntukannya.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat, fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
22. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah setiap bahan yang karena sifat/konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

25. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) adalah sisa suatu usaha dan atau yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dan/atau membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
26. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya/diduga adanya pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.
27. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
30. Audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
32. Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, dan asas manfaat.

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa.

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;
- b. terwujudnya masyarakat Provinsi Sulawesi Barat sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan ;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ;
- f. terlindunginya Provinsi Sulawesi Barat terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang berhak :

- a. memanfaatkan sumber daya alam secara sah yang berwawasan lingkungan ;
- b. memperoleh informasi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- c. berperan serta dalam rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. menyiapkan laporan/pengaduan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang wajib :

- a. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
- b. menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup ;
- c. melakukan efisiensi secara terpadu dan terarah terhadap pemanfaatan sumber daya alam ;
- d. memelihara dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

(1) Dalam mengelola lingkungan hidup Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang :

- a. mengelola dan mengoordinasikan Pengendalian Lingkungan Hidup lintas Kabupaten dan/atau Kota ;

- b. merencanakan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - c. mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemanfaatannya sesuai dengan kewenangannya ;
 - d. mengatur dan mengamankan kelestarian sumber daya air dan lahan lintas Kabupaten/Kota ;
 - e. melakukan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiatan yang potensial menimbulkan dampak besar dan penting, baik yang berdampak positif maupun negatif yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/kota dan kegiatannya berada dalam rentang kendali Pemerintah Provinsi ;
 - f. melakukan pengawasan dan pengembangan sumber daya alam, konservasi lintas kabupaten dan/atau kota ;
 - g. menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabaran operasional dan wilayah kewenangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan pihak lain ;
- b. meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus/sengketa lingkungan hidup ;
- d. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup ;
- e. bekerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam memberdayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- f. bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. Mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota berdasarkan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB V

SISTIM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui pendekatan karakteristik yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta kelestarian lingkungan.

- (2) Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi lingkungan hidup Kabupaten dan Kota serta lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Dalam upaya pelestarian sumber daya alam maka setiap usaha/kegiatan yang pengawasan dan pengendaliannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, wajib mendapatkan persetujuan/izin maupun penyampaian laporan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Jenis usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha/kegiatan didalam kawasan lindung lintas Kabupaten/Kota ;
 - b. usaha/kegiatan konservasi sumber daya alam lintas Kabupaten/Kota ;
 - c. usaha/kegiatan pemanfaatan sumber daya laut mulai 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil ;
 - d. usaha/kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan lahan, laut lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pengelolaan limbah hasil usaha/kegiatan lintas Kabupaten/Kota ;
 - f. pengelolaan bahan berbahaya beracun di wilayah administrasi Provinsi ;
 - g. usaha/kegiatan yang berpotensi besar dan luas menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Untuk memenuhi persyaratan penerbitan izin usaha/kegiatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, setiap rencana usaha/kegiatan diwajibkan memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan.
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada setiap usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (3) Kriteria dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha/kegiatan ;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak ;
 - c. banyaknya unsur-unsur lain lingkungan hidup yang terkena dampak ;
 - d. sifat akumulatif dampak ;
 - e. berbalik/tidak berbaliknya dampak ;
 - f. lamanya dampak berlangsung.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ditetapkan bahwa:
 - a. setiap usaha/kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau dokumen UKL/UPL berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. setiap rencana/kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang mengikat ;
- (2) Jenis usaha/kegiatan yang tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mekanisme prosedur dan petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Bagi usaha/kegiatan yang telah beroperasi/berjalan tetapi belum memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup maka diwajibkan membuat atau memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
- (2) Petunjuk teknis pembuatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi didanai dengan dana yang jelas sumbernya, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi) .
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota) ;
 - d. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat termasuk bantuan luar negeri.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Badan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, menyusun perencanaan dan kerja sama dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

BAB IX

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

Badan Lingkungan Hidup menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus lingkungan hidup, yaitu :

- a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. untuk memfasilitasi sengketa/perkara di luar pengadilan, Badan Lingkungan Hidup dapat menjadi mediator/mediasi ;
- c. mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Gubernur berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota
- (3) Pihak Ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Upaya paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Perintah Gubernur.

- (5) Tindakan penyelamatan, penanggungan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (6) Gubernur berwenang melakukan :
- a. Penarikan uang paksa ;
 - b. Pencabutan izin usaha ;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat yang berwenang selaku Pembina untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyelesaikan Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 September 2009
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 tentang bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi air segala potensi yang ada didalamnya tetap kita jaga dan kita lestarikan agar menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia.

Seiring dengan berjalannya waktu dimana kehidupan manusia semakin kompleks maka pada saat itu pula manusia mempunyai aktifitas di berbagai bidang. Akibat dari berbagai aktifitas tersebut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Disisi lain, bila kita tinjau wilayah kita Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai wilayah yang cukup besar serta kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, maka dengan sendirinya memerlukan penanganan dan pengawasan dari semua pihak, bukan hanya Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat perlu dilibatkan.

Survei menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang menjadi masalah selama ini adalah adanya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat tentang arti lingkungan hidup. Dilain pihak terjadi tumpang tindih antara kepentingan pengusaha Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan Pemerintah. Adanya perambahan hutan, illegal logging, Limbah B3 dan masih banyak lagi masalah yang belum terselesaikan termasuk kepentingan sosial masyarakat terhadap hutan sebagai tempat mencari nafkah, yang semuanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu pembangunan industri yang pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang apabila tidak ditangani secara profesional dan prosedur yang memadai akan menimbulkan dampak baik terhadap lingkungan maupun kepentingan makhluk hidup lainnya.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan usaha pengelolaan maupun pelestarian lingkungan hidup yang mengarah pada pengendalian, pencegahan dan kelestarian lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup elas

Pasal 2

Asas tanggungjawab adalah Daerah menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, bagi generasi maa kini maupun generasi masa depan.

Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap generasimendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggungjawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan.

Pasal 3

Terlestartikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tujuan terlanjutkannya pembangunan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup elas

Huruf b

Hak informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, bak pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Huruf c

Peran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun

dengan pendapat aau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi yang benar dan akurat dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kerugian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kriteria yang menentukan adanya dampak besar dan penting dalam ayat ini ditetapkan berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Oleh karena itu, kriteria ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak bersifat limitatif.

Pasal 12

Ayat (1)

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penyelesaian kasus sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan berupa penyelesaian hukum pidana maupun administrasi dan/atau dalam bentuk kesepakatan.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ketentuan pada Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai PPNS.

Wewenang yang dimaksud adalah ;

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah.
2. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
3. Menghentikan seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
6. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 43